



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 900/ 05/SEKR-BPKAD/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja utamanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 8 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA
NOMOR: 900/06/SEKR-BPKAD/I/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama SKPD : **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya**
- Tugas : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang Keuangan dan Aset yang menjadi kewenangan Daerah.
- Fungsi :
 1. penyusunan kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan Aset
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan Aset;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan Aset;
 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan Aset; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Palangka Raya 8 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya,



ANDRI PERMANA.ST.,M.BA
Pembina, / IV.a
NIP. 19781220 201001 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- VISI** : Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Futuristik, Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Sesuai Falsafah Budaya Betang.
- MISI** : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) (aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme).
- TUJUAN** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- SASARAN** : Meningkatkan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas

Tujuan	Sasaran	IKU	Target		
			2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7
Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	80%	85%	85%

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya,



ANDRI PERMANA.ST.,M.BA
Pembina / IV.a
NIP. 19781220 201001 1 007